



PUTUSAN

Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, Tempat.Tanggal.Lahir: Blora, 23 Januari 1996 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Najmina, Alamat Blora. dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Adhi Aprianto, S.H dan kawan**, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "**TRIAD & REKAN**" yang beralamat di Jl. Nasional Blora Cepu KM3, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email: Triadofficial666@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1707/SK/2024/PA.Bla, tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 25 Oktober 1986 (38 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor 1745Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sebagai bukti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 17 Desember 2014 pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan kurang lebih selama 9 Tahun 11 Bulan, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Karawang karena sama – sama merantau menemani Tergugat sampai dengan Januari 2016 lalu Penggugat minta di pulangkan di rumah orang tua Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Dukuh Greneng RT 04 / RW 03 Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, kabupaten Blora sampai dengan saat ini. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - ANAK I yang lahir pada tanggal 31 Januari 2016 dan saat ini bersekolah di SDIT Ummuna serta tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
  - ANAK II yang lahir pada tanggal 30 Januari 2021 belum sekolah dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak awal sudah tidak baik – baik saja lantaran Tergugat sangat

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



egois dan tidak mau tau kebutuhan keluarga sehingga, ketika Tergugat memberi uang kepada Penggugat maka cukup tidak cukup uang tersebut harus cukup karena Tergugat sudah tidak mau tau terkait apapun kebutuhan dalam keluarga walaupun itu sangat urgent;

4. Bahwa Tergugat sering adu mulut dan perselisihan serta pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memperdulikan urusan urgent rumah tangga seperti pada saat anak sedang dirawat dirumah sakit Tergugat sama sekali tidak mau memikirkan pembayaran tersebut dan ketika diingatkan oleh Penggugat menjadi bahan pertengkaran ;

5. Bahwa Penggugat sejak awal pernikahan hingga terakhir bertemu pada bulan Maret 2024 juga sering mengalami kekerasan seperti di cekik lehernya dan dengan nada kasar selalu memberntak Penggugat serta sering menantang Penggugat untuk pisah;

6. Bahwa Penggugat juga mengalami trauma lantaran pada saat datang bulan ( Menstruasi ) juga kerap dipaksa berhubungan badan oleh Tergugat. Ketika Penggugat menolak selalu dipaksa hingga Penggugat tidak berdaya;

7. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Terjadi cek cok kembali lantaran Penggugat meminta uang nafkah yang hendak untuk kebutuhan anak – anaknya bersekolah dan kebutuhan keseharian tetapi pada saat itu dengan lantang dan kasar Tergugat melakukan ancaman untuk berpisah lantaran Tergugat mengatakan sudah tidak cinta sehingga tidak mau memberikan nafkah serta enggan melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat. Maka, pada saat itu menjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal lantaran Tergugat langsung mengemas pakaian dan pulang dikediaman Adik Kandungnya yang bernama Andri di Dukuh. Greneng Desa

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Tunjungan RT 06 / RW 03, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang tak jauh dari tempat tinggal Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak Bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini sudah terhitung selama 8 Bulan lamanya;

9. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur - unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT Bin Alm Suhirman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti Alm Mardi**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor:

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



1745/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 13 November 2024, yang dibacakan di persidangan, dan selanjutnya berdasarkan hasil lacak kiriman PT.Pos panggilan tersebut di sampaikan kepada perangkat Desa Greneng dan atas keterangannya menerangkan Tergugat saat ini tidak tinggal di alamat tersebut karena yang bersangkutan merantau;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan gama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata berkediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



#### **Tentang Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Adhi Aprianto, S.H dan kawan**, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "**TRIAD & REKAN**" yang beralamat di Jl. Nasional Blora Cepu KM3, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email: Triadofficial666@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1707/SK/2024/PA.Bla, tanggal 20 November 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana masing-

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*





masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

#### **Tentang Kehadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor: 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 13 November 2024, yang dibacakan di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan selanjutnya berdasarkan hasil lacak kiriman PT.Pos panggilan tersebut di sampaikan kepada perangkat Desa Greneng dan atas keterangannya menerangkan Tergugat saat ini tidak tinggal di alamat tersebut karena yang bersangkutan merantau,

#### **Tentang Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

**Tentang Syarat Formil Gugatan**

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan adalah harus jelas mencantumkan identitas pihak-pihak dalam perkara. Identitas pihak-pihak tersebut syaratnya harus memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan/atau pemberitahuan (vide: M. Yahya Harahap, S.H. *"Hukum Acara Perdata"* Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 54). Hal ini bertujuan untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan asas *imparsialitas*. Sehingga kedua belah pihak yang berperkara dapat didengar dan dapat membela serta mempertahankan kepentingan masing-masing secara berimbang dan sama, oleh karena itu peraturan perundang-undangan mensyaratkan alamat para pihak termasuk Tergugat dalam keadaan jelas sehingga dapat dipanggil di tempat kediamannya sendiri senyatanya ia tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas peradilan adalah mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*imparsialitas*). Hal mana kedua asas tersebut dilaksanakan melalui pemberian hak yang sama kepada para pihak untuk membela kepentingannya dan untuk mendengarkan di persidangan. Oleh karena itu para pihak mesti dipanggil secara sah terlebih dahulu agar menghadap ke persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*





Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor: 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 13 November 2024, menilai apabila persidangan ini dilanjutkan maka Tergugat tidak diberikan hak yang sama untuk membela kepentingannya dan untuk didengarkan dalam persidangan. Sedangkan Penggugat tetap mempertahankan alamat Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa kontradiksi antara alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil lacak kiriman PT.Pos panggilan tersebut di sampaikan kepada perangkat Desa Greneng dan atas keterangannya menerangkan Tergugat saat ini tidak tinggal di alamat tersebut karena yang bersangkutan merantau, menurut Majelis Hakim membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) disebabkan adanya ketidaksesuaian tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau kabur (*Obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal mengenai pokok dalil dan alasan gugatan Penggugat serta hal-hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla*



hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp165.000,00,-** (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Husni Fauzan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2024/PA.Bla



TTD

Rinto Mokodongan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)